



BUPATI BOGOR

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah;
2. Camat; dan
3. Direktur RSUD.

**SURAT EDARAN
NOMOR 000.8.3/544-ORG
TENTANG
PENYESUAIAN PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR PADA MASA LIBUR NASIONAL
DAN CUTI BERSAMA HARI SUCI NYEPI TAHUN BARU SAKA 1947
DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1446 H**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Instansi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Bahwa untuk mendukungantisipasi lonjakan pergerakan masyarakat dalam rangka libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H, penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dilaksanakan melalui kombinasi fleksibilitas dalam pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (*work from office/WFO*) dan pelaksanaan tugas kedinasan dari lokasi lain (*work from anywhere/WFA*);
- b. Bahwa penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan kombinasi fleksibilitas WFO dan WFA dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sebelum libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H, yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 sampai dengan hari Kamis tanggal 27 Maret 2025;
- c. Pembagian jumlah pegawai dalam penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan kombinasi fleksibilitas WFO dan WFA harus memperhatikan ketentuan persentase jumlah pegawai dan karakteristik layanan pemerintahan agar tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat, sebagaimana tabel berikut:

Perangkat Daerah/Unit Kerja	Waktu Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan	Presentase Jumlah Pegawai	
		WFO	WFA
Seluruh perangkat daerah/unit kerja kecuali perangkat daerah/ unit kerja penyelenggara pelayanan publik yang esensial dan berdampak langsung kepada masyarakat seperti pada layanan kesehatan, layanan transportasi, layanan keamanan, dan layanan penanggulangan bencana/pemadam kebakaran. Catatan : Perangkat Daerah dan Unit Kerja tertentu yang memiliki target kinerja strategis (antara lain LKPJ, LPPD, LKJIP dan LKPD Tahun Anggaran 2024 serta finalisasi kebijakan APBD sebagai tindaklanjut Inpres 1/2025 dan lainnya) dengan deadline bulan Maret 2025 perlu memastikan kelancaran dan ketersediaan data serta personil yang diperlukan untuk penyelesaian tugas (target kinerja) sesuai ketentuan dan batas waktu yang ditetapkan.	25 Maret 2025	Menyesuaikan %WFA	Maksimal 50%
	26 Maret 2025	Menyesuaikan %WFA	Maksimal 50%
	27 Maret 2025	Menyesuaikan %WFA	Maksimal 50%

d. Kepala Perangkat Daerah agar memastikan bahwa penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan kombinasi fleksibilitas WFO dan WFA tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di unit kerja masing-masing;
- 2) Dalam hal menerapkan fleksibilitas kerja dengan WFA harus dilakukan dengan:
 - Tetap melakukan absensi kehadiran melalui aplikasi SiCantik;
 - Tetap melakukan pelaporan kinerja dengan mengisi LHKP melalui aplikasi SiCantik;
 - Monitoring atasan langsung untuk memastikan bahwa pelaksanaan WFA tidak mengganggu pencapaian sasaran dan target kinerja organisasi;
 - Atasan langsung memberikan target kinerja harian selama pelaksanaan WFA; dan
 - Atasan langsung mengevaluasi output pegawai yang melaksanakan WFA melalui fitur LHKP pada aplikasi SiCantik.
- 3) Selektif dalam memberikan cuti tahunan dengan mempertimbangkan beban kerja, sifat dan karakteristik tugas, serta jumlah pegawai dari unit kerja/organisasi penyelenggara pelayanan publik masing-masing;
- 4) Bagi layanan yang memberlakukan ketentuan jam kerja bergilir/*shift* maka perlu diatur kembali jam layanan agar tidak mengganggu pelayanan, dan memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
- 5) Secara aktif tetap membuka akses kanal pengaduan baik melalui LAPOR! (www.lapor.go.id), kanal aduan tatap muka, dan media lainnya dalam rangka menampung aspirasi masyarakat;

- 6) Memberikan informasi kepada masyarakat tentang perubahan jadwal atau cara akses layanan; dan
- 7) Memastikan bahwa output dari pelayanan yang dilakukan secara daring/online maupun luring/offiine sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 18 Maret 2025

